

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap *Risalah Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī*, dapat disimpulkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari membangun metodologi penetapan hukum arah kiblat melalui integrasi antara otoritas dalil syariat, metodologi ushul fikih, pembuktian ilmiah, dan pertimbangan kemaslahatan. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa epistemologi fikih beliau tidak berhenti pada pemahaman tekstual terhadap nash, tetapi juga melibatkan proses verifikasi terhadap realitas sebagai bagian dari mekanisme istinbath hukum.

Epistemologi fikih Syekh Muhammad Arsyad dalam risalah tersebut menunjukkan adanya hierarki sumber pengetahuan yang menempatkan Al-Qur'an, hadis, dan otoritas keilmuan ulama sebagai dasar normatif, sementara ilmu falak berfungsi sebagai instrumen pembuktian terhadap penerapan hukum. Berdasarkan rekonstruksi terhadap proses istinbath dalam risalah tersebut, penelitian ini menemukan bahwa metode penetapan hukum Syekh Muhammad Arsyad mengintegrasikan penalaran *Bayānī*, *Burhānī*, dan *Istihṣānī* dalam menghasilkan keputusan hukum yang kuat secara normatif dan relevan secara sosial.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menemukan bahwa metode ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari merepresentasikan objektivasi syariat melalui pembuktian ilmiah (*Objectification of Sharia through Scientific Proof*), yaitu model penetapan hukum yang menghubungkan teks keagamaan, rasionalitas ilmiah, dan realitas sosial. Temuan ini menegaskan bahwa tradisi fikih Nusantara sejak abad ke-18 telah memiliki corak epistemologi yang adaptif, argumentatif, dan terbuka terhadap verifikasi ilmiah.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi Akademik

- Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai salah satu ulama Nusantara yang mengintegrasikan dalil syariat, metodologi ushul fikih, dan ilmu falak dalam proses penetapan hukum. Dengan demikian, kajian mengenai beliau tidak hanya terbatas pada aspek sejarah atau fikih, tetapi juga dapat dikembangkan dalam bidang epistemologi hukum Islam.

- Penelitian terhadap manuskrip ulama Nusantara sebaiknya tidak hanya menggunakan pendekatan filologi atau kajian teks, tetapi juga dipadukan dengan analisis ushul fikih, *legal reasoning*, dan konteks sejarah. Pendekatan tersebut dapat membantu menjelaskan bagaimana suatu pendapat hukum dibangun, dipertahankan, dan diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat pada masanya.

2. Rekomendasi Praktis

- Tokoh agama, dai, dan lembaga keagamaan diharapkan dapat mengembangkan budaya dialog yang mengedepankan *Adab al-Munāẓharah*, sehingga perbedaan pendapat diselesaikan melalui argumentasi ilmiah, bukan melalui serangan terhadap pribadi atau kelompok. Pendekatan ini penting untuk menjaga persatuan sekaligus membangun tradisi diskusi yang sehat di tengah masyarakat.
- Lembaga fatwa, lembaga hisab-rukyat, serta pihak yang berwenang dalam penentuan arah kiblat diharapkan terus mengembangkan penetapan hukum yang memadukan dalil syariat dengan hasil kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan hukum yang lebih akurat, objektif, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

3. Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara komparatif Risalah *Mas'alah al-Qiblah fī al-Batāwī* dengan karya-karya ulama Nusantara lainnya pada abad ke-18 dan ke-19 yang membahas persoalan serupa. Kajian tersebut penting untuk mengetahui apakah pola integrasi antara dalil syariat, ushul fikih, dan pembuktian ilmiah merupakan karakteristik pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari secara individual atau menjadi bagian dari tradisi intelektual ulama Nusantara yang terhubung dengan jaringan keilmuan Haramain.